

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang dari topik yang akan dibahas adalah masalah buruh anak yang ada di sektor tambang mika di India. Masalah ini menjadi masalah global karena eksploitasi tingkat tinggi dan buruknya kondisi kerja yang menjangkiti kehidupan buruh anak di dunia. Mika adalah satu jenis mineral industri yang digunakan dalam berbagai industri kosmetik, otomotif, dan elektronik yang ditambang dari banyak negara bagian di India seperti Jharkhand dan Bihar (Gupta, 2025). Banyak tambang mika beroperasi secara tidak resmi karena pengawasan tidak memadai. Oleh karena itu, buruh anak dipaksa bekerja tanpa keamanan yang disediakan atau gaji yang pantas (Pfeil & Sharma, 2022).

Selain itu, masih banyak akar masalah lain secara umum yang menjadi penyebab buruh anak, seperti kemiskinan, akses pendidikan, dan buruknya tata kelola (Vlaming, 2025). Keluarga yang miskin atau hidup di bawah garis kemiskinan sering kali harus mengandalkan anak-anak mereka untuk berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangga. Anak-anak miskin sering kali digunakan sebagai pekerja buruh, terutama buruh tambang. Anak muda yang bekerja di tambang mika sering kali ditempatkan pada risiko yang sangat tidak aman, termasuk cedera fisik, masalah pernapasan karena debu mika, trauma psikologis, dan sebagainya (Gupta, 2025). Menurut USA Dart of Labor pada tahun 2024, kinerja buruh anak di tambang mika di India masih menjadi perhatian. Karena banyak tambang mika yang ilegal, maka buruh anak sering terjadi (United States Department of Labor, 2024).

Temuan dari UNICEF mengatakan bahwa ada 10 juta anak yang bekerja sebagai anak pekerja di India pada tahun 2021, dan sebagian besar dari mereka berada di sektor informal dengan risiko tinggi terkait dengan sektor informal, salah satunya adalah pertambangan. Anak-anak bekerja di bawah kondisi berbahaya dan tidak ada perlindungan (ILO & UNICEF, 2021). Menurut Departemen Tenaga Kerja AS, Laporan Tahun 2024, ada 22.000 anak yang bekerja di tambang mika, yang sebagian besar dari mereka adalah anak berusia

5-14 tahun. Selain kondisi kerja individu yang berbahaya dan mengerikan, anak-anak tidak diberikan pendapatan yang cukup (United States Department of Labor, 2024).

Tingkat perlindungan terhadap buruh anak memang penting, terutama dengan konsekuensi jangka panjang yang mungkin dihasilkan pada pertumbuhan dan kesehatan masa depan mereka. Lebih jauh, anak-anak di pasar tenaga kerja yang dituntut bekerja diharapkan memiliki pendidikan yang lebih rendah dan memiliki kemungkinan besar terperangkap dalam kemiskinan (ILO, 2013). Perlindungan ini sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan karena salah satunya harus memperhentikan buruh anak. Berdasarkan Edmonds dan Theoharides, proporsi pekerja anak yang signifikan berkaitan satu sama lain untuk tingkat pengembangan sosial dan ekonomi (Edmonds & Theoharides, *Child Labor and Economic Development. Handbook of Labor, Human Resources and Population Economics*, 2020).

Oleh karena itu, melakukan penelitian tentang sektor tambang mika India sangat penting karena banyaknya jumlah anak yang bekerja di sektor ini. Permintaan mika secara global terus meningkat yang pada gilirannya berkontribusi pada pekerjaan eksploitasi anak dalam sektor tambang mika (Kempers, *Global Mica mining and the impact on children's rights*, 2018). Sebaliknya, buruh anak yang terlibat dalam pertambangan mika sering mengalami cedera fisik dan penyakit pernapasan dan juga menderita kerusakan kesehatan parah lainnya akibat debu dan produk kimia yang mereka hisap (Kempers, *Global Mica mining and the impact on children's rights*, 2018). Karena manipulasi yang mengerikan terhadap buruh anak ini, perlindungan hukum terhadap buruh anak di sektor ini sangat penting.

Organisasi Buruh Internasional merupakan badan internasional yang memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah anak buruh di tambang mika India. ILO, mengeluarkan fakta bahwa pertambangan adalah salah satu bentuk 'pekerjaan' terburuk pada anak-anak, dan kondisi pekerjaan anak di situs pertambangan itu sendiri cenderung tak terkendali dan menciptakan risiko situasi sehubungan dengan keselamatan dan kesehatan. Dalam hal ini, ILO

telah menawarkan instrumen dan program yang sudah cukup memadai untuk menghapuskan semua bentuk paksaan anak bekerja, salah satunya akibat dari pengaturannya yang berarti di bawah umur. Konvensi-konvensi No. 138 dan No. 182 telah memberikan perlindungan status anak, sering digunakan sebagai dasar alasan pengurus tambang mika (ILO, n.d).

Program utama ILO, yaitu International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC), yang bekerjasama dengan pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja, dan masyarakat sipil untuk mengembangkan strategi nasional untuk nasional dalam menghapuskan buruh anak. Di India, ILO mendukung strategi pemerintah untuk memberantas buruh anak dalam sektor-sektor rentan, termasuk pertambangan. Saat pandemi Covid-19, ILO melakukan program penghapusan buruh anak di India melalui International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC) dan proyek yang ada termasuk World Day Against Child Labour (WDACL), The Asia Regional Child Labour (ARC), dan Measurement, Awareness Raising, and Policy Engagement (MAP 16) di India (Panisa, 2023).

Tetapi masih ada tantangan besar yang harus diatasi untuk melindungi hak-hak buruh anak. Salah satunya adalah kurangnya penegakan hukum yang efektif. Beberapa tantangannya adalah bahwa politik yang kurang transparan terhadap rantai pasokan, masalah kemiskinan dan korupsi yang meluas di negara dimana terjadi buruh anak akhirnya menghambat keberhasilan penghapusan buruh anak. Walaupun telah banyak hukum yang melarang buruh anak dikeluarkan, tetap banyak pelanggaran yang terjadi, khususnya di pedesaan tempat tambang mika berada (Schipper & Cowan, Global Mica Mining And The Impact On Children's Rights, 2018).

menelusuri buruh anak di sektor tambang mika juga menjadi tantangan karena sebagian besar dari anak-anak yang terlibat dalam praktik buruh anak tidak secara resmi terdaftar. Oleh karena itu, solusi untuk masalah tersebut harus terdiri dari langkah-langkah yang lebih komprehensif, yakni peningkatan kesadaran masyarakat tentang masalah dan pelatihan untuk aparat penegak hukum dan kerjasama semua pihak (ILO & UNICEF, 2021).

Ada banyak literatur tentang peran ILO dalam perlindungan buruh anak, tetapi semuanya cenderung terfokus pada instrumen kebijakan internasional atau program IPEC. Selain itu, literatur juga bersifat global; dalam arti bahwa itu tidak fokus pada peran ILO dalam konteks spesifik di sektor-sektor tambang. Sebagai contoh, laporan ILO tentang child labour in mining and global supply chains memberikan tinjauan tentang bagaimana peran ILO yang ada sekarang, tetapi tidak membahas dinamika di lapangan, dalam hal ini, tambang mika India. Oleh karena itu, studi ini ada untuk membuka bidang penelitian yang sedang diupayakan terkait bagaimana instrumen ILO dengan tepat diadaptasi dalam sektor tambang mika India (ILO, 2019).

Dalam literatur, sisi lain, kerangka semacam Teori Organisasi Internasional, Teori Liberalisme Internasional, dan Teori Hukum Hak Asasi Manusia Internasional belum digunakan dalam cakupan menyeluruh untuk menerapkan sejumlah teori untuk menganalisis intervensi ILO di bagian dari sub-kelas kimia. Berbagai penulis membahas norm localization, misalnya, dalam kasus ASEAN oleh Acharya. Namun norma-norma ILO bukan subjek norm localization oleh negara-negara negara berkembang seperti India (Acharya, 2004). Tidak ada studi yang secara teoritis memetakan bagaimana struktur ILO, kepentingan negara-negara, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia mempromosikan kebijakan perlindungan anak di bawah umur di tambang.

Kemudian, aspek legal-institusional dari masalah ini dalam konteks Hak Asasi Manusia juga tidak banyak diteliti. Dua konvensi ILO No.182 Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 dan No.138 Minimum Age Convention, 1973 telah diratifikasi India, tetapi ada penelitian yang sangat terbatas tentang bagaimana instrumen hukum tersebut diimplementasikan di tingkat nasional dan sub-nasional dalam spesifik tambang mika. Inilah peluang untuk mempelajari melalui kasus harmonisasi regulasi India dengan norma internasional dan tantangan implementasinya (ILO, n.d.) (ILO, n.d.).

Rantai pasok mika melibatkan banyak aktor lintas sektor dan multi-stakeholder, termasuk pemerintah, LSM, perusahaan multinasional, dan masyarakat lokal, tetapi studi tentang sinergi multidimensi dari

multi-stakeholder ini masih terbatas. Salah satunya adalah Peran L'oréal dalam Responsible Mica Initiative: Pengentasan Eksploitasi Pekerja Anak pada Pertambangan Mika di India, oleh Budiayu, Sushanti, dan Nugraha, tetapi kontribusinya tidak dipetakan berdasarkan hubungannya dengan ILO dalam kolaborasi formal (Budiayu, Sushanti, & Nugraha, 2023). Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menemukan pengaruh, interaksi, konflik kepentingan, dan mekanisme koordinasi antara para pemangku kepentingan.

Yang terakhir, terdapat sedikit studi yang menyajikan integrasi ketiga frame teori tersebut dengan konsep buruh anak di tambang mika. Sebagian besar sebelumnya lebih terfokus pada satu atau dua teori, sehingga analisis yang mendalami hubungan interdependensi antara struktur organisasi, norma liberal, dan landasan HAM menjadi terlalu diputus. Studi yang mempertimbangkan seluruh frame sekaligus dapat memberikan perspektif yang lebih terintegrasi terhadap dinamika implementasi program ILO dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah.

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis peran ILO dalam perlindungan buruh anak di tambang mika di India, mengeksplorasi kerangka hukum dan kebijakan yang relevan, serta mengevaluasi dampak dan efektivitas intervensi ILO. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi ILO dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan bagi anak-anak yang rentan.

B. Batasan Penelitian dan Rumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dalam upaya perlindungan buruh anak di sektor pertambangan mika di India. Fokus utama penelitian ini adalah negara bagian Jharkhand dan Bihar. Penelitian ini akan menganalisis peran ILO dalam periode 2010 hingga 2024. Perlindungan mencakup berbagai aspek, seperti penarikan anak dari praktik buruh anak, penyediaan akses pendidikan, rehabilitasi, dan advokasi perubahan kebijakan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran ILO dalam perlindungan buruh anak di tambang mika di India?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi ILO dalam implementasi perlindungan buruh anak tambang mika di India?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran ILO dalam perlindungan buruh anak di tambang mika di India.
2. Untuk mengetahui tantangan apa saja yang dihadapi ILO dalam implementasi perlindungan buruh anak tambang mika di India.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara akademik, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan terkait kontribusi ILO dalam upaya perlindungan buruh anak di tambang mika di India
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi serta menjadi referensi terkhusus bagi mahasiswa dan masyarakat umum mengenai peran ILO dalam perlindungan buruh anak di tambang mika di India.

E. Kerangka Konseptual

1. Teori Organisasi Internasional

Bidang studi multidisiplin yang mencoba untuk memahami perilaku, struktur, dan dampak organisasi internasional dalam politik dunia. Organisasi internasional adalah sebuah tubuh formal dengan keanggotaan internasional, cakupan atau hadir secara global. Organisasi internasional dibentuk oleh perjanjian antara negara-negara berdaulat atau aktor lain yang tunduk pada hukum internasional dan memiliki kepribadian hukum sendiri. Organisasi internasional adalah pelaku penting dalam proses tata kelola global, di mana

norma-norma internasional ditetapkan, kerja sama difasilitasi, dan masalah diselesaikan.

Organisasi dijelaskan sebagai struktur formal dan berkelanjutan yang didirikan atas perjanjian antara anggotanya sendiri atau perwakilan negara anggota atau bukan (World Atlas of Global Issues, 2018). Seluruh organisasi memberikan ikatan kerjasama sukarela antara negara-negara anggota (Niharapova, n.d). Struktur ini memudahkan kerja sama antara negara-negara anggota dalam bentuk kerja sama sukarela, entitas termasuk badan antar pemerintah seperti PBB dan organisasi non pemerintah yang bekerja melintasi berbagai negara atau lokal.

Gagasan utama dalam Teori Organisasi Internasional adalah sebagai berikut:

- a. Keanggotaan: Organisasi internasional terdiri dari negara anggota, organisasi-pegawai lain, seperti organisasi internasional dan perusahaan lain, dan agensi non-pemerintah. Sebuah negara juga dapat berstatus pengamat.
- b. Struktur. Organisasi internasional terdiri dari kantor pusat, badan badan pembuat kebijakan, eksekutif dan sekretariat. Badan pembuat kebijakan yang berwenang merancang kebijakan dan mendanai organisasi, dan badan eksekutif dipilih oleh badan paripurna (Q, n.d.).
- c. Sekretariat: Badan administratif permanen ini memainkan peran koordinasi kegiatan organisasi.
- d. Tujuan: Beragam tujuan dari Organisasi internasional, termasuk aktivitas kemanusiaan, budaya, sosial, ekonomi, dan mempertahankan ketertiban, keamanan, serta perdamaian internasional (Q, n.d.).
- e. Pengambilan Keputusan: Organisasi internasional memberikan akses dan memiliki sistem pemungutan suara untuk pengambilan keputusan yang dapat didasarkan pada suara tunggal atau mayoritas (Q, n.d.).
- f. Kedaulatan Negara : Organisasi internasional memengaruhi kedaulatan negara terutama dalam membuat standar dan norma global. Negara

punya otoritas membuat aturan dan norma dari Organisasi internasional dan bisa jadi memutuskan apakah akan mentaatinya atau tidak (Q, n.d.)

ILO adalah badan khusus PBB yang bertugas mempromosikan keadilan sosial dan upaya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ILO mendirikan standar perburuhan internasional, merancang kebijakan, dan program. Ada struktur tata kelola tripartit yang unik dari ILO yang mengkombinasikan pemerintah, pengusaha, dan pekerja dari 187 negara. Tiga struktur dan nilai ILO meliputi melindungi hak-hak pekerja, promosi kesempatan berkerja, peningkatan perlindungan sosial, dan penguatan dialog tentang semua persoalan yang terkait pekerjaan (ILO, 2025).

ILO telah lama berkomitmen untuk memberantas buruh anak, terutama bentuk-bentuk yang paling buruk. Selama berpuluh-puluh tahun, ILO telah berkomitmen untuk mengakhiri buruh anak, terutama bentuk terburuk. Program Internasional ILO untuk Penghapusan Buruh Anak meningkatkan pemulihan dan memulai dengan kemitraan pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja, ORNOP, dan lainnya. ILO juga mengadakan Konferensi Global tentang Penghapusan Buruh Anak setiap empat tahun sekali. Konferensi terakhir ini di adakan di Durban, Afrika Selatan dari 15 sampai 20 Mei 2022. ILO Menetapkan Hari Dunia untuk Menentang Buruh Anak di Manca Negara pada 12 Juni sebagai acara tahunan untuk membangkitkan kesadaran dan meningkatkan upaya untuk mengatasi buruh anak di seluruh dunia.

India adalah salah satu negara penghasil mika terbesar di dunia, dengan sebagian besar hasil tambang diperoleh di negara bagian Jharkhand dan Bihar (Rybarczyk , 2021). Tetapi di India, pertambangan mika dicirikan oleh sejumlah besar buruh anak, kondisi kerja yang buruk, dan kurangnya regulasi (Pfeil & Sharma, 2022). Sekitar 22.000 anak-anak bekerja di tambang mika di Jharkhand dan Bihar (Rybarczyk , 2021). Anak-anak ini sering dipekerjakan di tempat-tempat kerja yang sangat tidak aman, dengan kurang atau tanpa perlindungan, serta mengalami risiko terkena cedera,

penyakit, dan kematian. (Bandyopadhyay, 2024). Pertambangan mika adalah antara praktik terburuk dari tenaga kerja anak, menurut ILO (Pfeil & Sharma, 2022)

2. Teori Liberalisme Institusional

Teori ini disebut sebagai Liberalisme Institusional, yang fokus pada bagaimana institusi internasional bisa termasuk dalam menyatukan negara-negara. Secara singkat, teori ini beranggapan bahwa negara-negara dapat bekerja sama mencapai tujuan bersama dengan menggunakan peraturan dan norma yang bisa menjadi aturan dalam institusi internasional yang dibentuk (Fiveable, 2024).

Teori Liberalisme Institusional dapat digunakan sebagai kerangka analisis yang berguna untuk menggambarkan aktivitas ILO dalam melindungi pekerja anak di tambang mika India. Selain itu, ILO menjadi contoh baik institusi internasional yang memberikan insentif negara peserta untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, yaitu penghapusan buruh anak.

Secara khusus, dalam pandangan Liberalisme Institusional dalam kasus buruh anak, institusi internasional yang relevan, termasuk ILO, memiliki peran geopolitik yang penting dengan membentuk kerja sama di antara berbagai negara. ILO berkontribusi terhadap menjadikan negara-negara anggota mematuhi standar perburuhan di tingkat global.

Secara eksplisit, dengan berdasarkan atas nilai-nilai dan prinsip tertentu (keadilan sosial, hak buruh), ILO bisa memberikan bantuan teknis kepada negara anggota, dan memantau kepatuhan konvensi yang berkaitan. Dengan kata lain, sebagai forum di mana negara (termasuk India), pengusaha, dan pekerja dapat bernegosiasi dan mencapai kesepakatan tentang perlindungan buruh anak, ILO bisa menjadi bagian dari ekosistem dalam mana larangan kerja anak dapat berlaku.

3. Teori Hukum Internasional Hak Asasi Manusia (HAM)

Perlindungan buruh anak adalah bagian integral dari perlindungan HAM. Teori ini memberikan dasar normatif mengapa buruh anak harus dihapuskan dan bagaimana hukum internasional berperan.

Hukum Internasional HAM adalah cabang hukum internasional yang mengatur hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu, tanpa memandang kewarganegaraan, jenis kelamin, ras, agama, atau status lainnya. HAM diakui sebagai hak yang universal, tidak dapat dicabut, dan saling bergantung (ALO, 2024)

Hukum Internasional HAM disusun dalam berbagai instrumen hukum, termasuk: Hukum Internasional HAM bersumber dari berbagai instrumen hukum, termasuk:

- a. Perjanjian Internasional: Yaitu konvensi-konvensi internasional, kovenan-kovenan internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya..
- b. Hukum Kebiasaan Internasional: Prinsip-prinsip hukum ini diakui oleh negara-negara sebagai norma hukum yang mengikat.
- c. Prinsip-Prinsip Hukum Umum: Mencakup prinsip-prinsip umum yang diasumsikan serupa dalam sistem hukum nasional beberapa negara.
- d. Keputusan Pengadilan dan Doktrin: Mencakup keputusan pengadilan internasional dan tulisan para kaum yang merupakan sumber hukum yang penting.

Maka, sangat penting untuk memberikan definisi jelas mengenai buruh anak yang sesuai dengan standar internasional. Buruh anak di tambang mika di India menunjukkan bahwa situasi tersebut merupakan masalah serius yang merusak berbagai hak asasi manusia. Melibatkan anak-anak dalam proses penambangan mineral yang sangat berbahaya yaitu membuat anak-anak tersebut bekerja dalam terowongan sempit dan tidak stabil yang dapat menyebabkan sedikit kesalahan yang menyebabkan cedera serius. (Gupta, 2025). Anak-anak juga mungkin terpapar debu batu

mika yang dapat berkontribusi terhadap penyakit pernapasan dan masalah kesehatan umum lainnya.

4. Konsep Buruh anak (Child Labour)

Penting untuk mempertimbangkan bagaimana ILO mendefinisikan buruh anak. ILO mendefinisikan buruh anak sebagai Konvensi No. 182 mencakup pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau kesejahteraan moral anak. Ini merupakan definisi yang relatif luas dan tidak bergantung pada tipe pekerjaan. Namun, konsep pekerjaan berbahaya harus diperhatikan karena penambangan mika termasuk dalam pekerjaan berbahaya. Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak membahas pekerjaan yang melanggar sejumlah penilaian, menjadi pekerjaan berbahaya dilihat dari risiko fisik, mental, dan moral.

F. Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis peran International Labour Organization dalam perlindungan buruh anak tambang mika India. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang fenomena sosial kompleks seperti eksploitasi buruh anak dan intervensi yang dilakukan oleh ILO. Seperti yang dikutip oleh Denzin dan Lincoln : “Penelitian kualitatif adalah berbagai cara secara sistematis merinci sifat-sifat dasar dari suatu fenomena tertentu atau kasus khusus” (Denzin & Lincoln , 2011) penelitian kualitatif berfokus pada makna dan pengalaman individu, yang khususnya relevan dalam konteks perlindungan buruh anak, yang seringkali diabaikan dalam narasi lebih konkret tentang industri pertambangan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap kontribusi ILO dalam bidang perlindungan anak ketika berhadapan dengan buruh anak di India di saat memberi perhatian kepada konteks sosial, ekonomi dan tatanan budaya bermasyarakat. Menggunakan metode kualitatif, peneliti melakukan pengumpulan data kualitatif dapat memperoleh data terperinci dan variasi

dalam hal pandangan kelompok kepentingan yang berbeda, seperti buruh anak, orang tua, organisasi non-ngo, dan perwakilan ILO. Ini berlaku dengan teori Creswell: penelitian kualitatif membantu menghasilkan wawasan yang lebih luas terhadap konteks dan dinamika dalam isu penelitian (Creswell, 2014)

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur ini mencakup analisis dokumen, laporan, dan publikasi sehubungan dengan perlindungan buruh anak dan aktivitas ILO di sektor tambang mika. Alasan untuk gunakan studi literatur adalah bahwa hal itu dapat memberi akses kepada penulis untuk berbagai sumber informasi yang tersedia dan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi tentang konteks dan permasalahan yang dihadapi buruh anak di India. Di sini, penulis meneliti laporan tahunan ILO tentang aktivitasnya; publikasi yang diterbitkan oleh NGO; dan artikel dari jurnal yang membahas masalah buruh anak (ILO & UNICEF, 2021).

Secara sistematis, data yang akan dikumpulkan melalui studi literatur akan dianalisis dan dibongkar untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan peran ILO dalam perlindungan anak. Proyek penelitian ini akan mengeksplorasi inisiatif yang telah dilakukan oleh ILO, termasuk program pelatihan, kampanye awareness, serta kerja sama yang lebih kuat dengan pemerintah kota ketika dibutuhkan. Dengan demikian, studi yang direncanakan ini bukan hanya sumber informasi, tetapi juga prosedur analisis yang kompleks yang memungkinkan penulis untuk membangun argumentasi yang valid dan alasan untuk studi ini (ILO & UNICEF, 2021).

c. Analisis Data

Dalam penelitian ini, Saya menggunakan pendekatan analisis konten untuk menganalisis data. Analisis konten adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis teks dan makalah dan peneliti dapat

mengidentifikasi lebih banyak informasi yang berguna dan relevan dari program ILO mengenai kebebasan berserikat buruh, dan beberapa dokumen yang berhubungan dengan keadaan buruh anak. Dalam rangka analisis data ILO, para peneliti akan membaca dokumen ILO, makalah dan beberapa studi kasus yang memerinci dampak dari intervensi ILO.(Krippendorff , 2013).

Selain itu, peneliti akan mengintegrasikan analisis dengan aspek sosial dan ekonomi yang memainkan peran penting dalam keberadaan buruh anak di sektor tambang. Menurut Organisasi Buruh Internasional, pada tahun 2021, tercatat 152 juta anak dari 5 hingga 17 tahun terlibat dalam praktik buruh anak, dan sebagian besar di antaranya ada di minggu pertanian dan pertambangan. Oleh karena itu, penulis menyebarkan data ini kepada kebijakan dan program yang diwujudkan oleh ILO untuk menyajikan semua fitur efektivitas dari efek mereka. (ILO, 2021).

Dengan demikian, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang peran ILO dalam beberapa ujung dalam perlindungan buruh anak di tambang mika di India. Lebih lanjut, hasil penelitian diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan, akademisi, dan organisasi yang memerangi pekerja anak dan memberi mereka insentif untuk melindungi yang lemah di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Buruh Anak

Buruh anak adalah fenomena sosial-ekonomi ketika individu di bawah usia legal terlibat dalam aktivitas produksi barang atau jasa. Kegiatan ini paling sering terjadi di luar jam sekolah resmi, yang berarti membatasi hak-hak dasar anak untuk keduanya mendapatkan pendidikan dan psikososial. Menurut UNICEF, pekerja anak adalah segala jenis pekerjaan yang merugikan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak (ILO & UNICEF, 2017). Dengan demikian, penting untuk diingat bahwa buruh anak bukanlah hanya masalah individual, namun juga isu sistem sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih luas. Dalam banyak negara, anak buruh adalah fenomena sejarah yang dalam, dan sejumlah faktor saling terkait lainnya adalah akarnya..

Secara umum dianggap bahwa fenomena buruh anak mencerminkan pelanggaran hak anak, karena tidak sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak dan prinsip perlindungan anak yang seharusnya memperhitungkan semua anak di dunia. Hak anak di Konvensi menyatakan bahwa setiap anak harus memiliki hak untuk pendidikan, tidak dieksploitasi, dan dapat tumbuh dalam atmosfer aman. Sebagai bagian dari penelitian ini, pembahasan lebih lanjut akan difokuskan terutama pada masalah anak cadangan kerja di sendang mika di India. Ribuan anak mengalami paksaan untuk bekerja di sektor di bawah kondisi yang jauh dari aman dan manusiawi. Anak-anak dengan kata lain berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan yang parah, seperti paparan zat kimia yang berbahaya dan kondisi kerja yang tidak aman.

Dari perspektif ekonomi, penindasan buruh anak terkadang terjadi akibat kemiskinan ekstrem dan kurangnya pekerjaan bagi orang dewasa. Dalam banyak kasus, keluarga miskin mempekerjakan anak-anak mereka untuk mendapatkan lebih banyak uang (Basu & Tzannatos, 2003). Sebagai hasilnya, sebuah paradoks diciptakan di mana anak-anak yang seharusnya bersekolah terpaksa bekerja demi

keluarga mereka. Kajian ekonomi klasik telah menunjukkan bahwa tenaga kerja anak, pada tingkat tertentu, menurunkan upah tenaga kerja dewasa serta memberikan kontribusi aktif dalam memperkuat fenomena ketimpangan di pasar tenaga kerja. Dengan demikian, tenaga kerja anak membahayakan tidak hanya dari sudut pandang moralitas sosial, tetapi juga memiliki konsekuensi ekonomi signifikan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Perdebatan teoretis sering mengarah pada trade-off antara keuntungan ekonomi jangka pendek untuk keluarga dan beban sosial jangka panjang untuk masyarakat. Meskipun buruh anak mungkin merupakan sumber penghasilan tambahan yang sangat diperlukan bagi keluarga, dampak jangka panjangnya merugikan bagi anak itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. Sebagai hasilnya, konseptualisasi buruh anak tidak dapat dipisahkan dari aspek sosio-ekonomi keluarga dan dinamika pasar tenaga kerja. Anak-anak yang terlibat sebagai buruh anak sering kali kehilangan akses mereka untuk mendapatkan pendidikan yang baik yang membahayakan mereka terjebak dalam kemiskinan.

Secara hukum, para pekerja anak diatur oleh sejumlah instrumen nasional dan internasional yang membatasi usia partisipasi kerja dan kondisi kerja yang layak. Konvensi ILO No. 138 menentukan usia minimum untuk pekerjaan ringan adalah antara 13 dan 15 tahun dan pekerjaan berbahaya pada usia 18 tahun (ILO, n.d.). Selain itu, Konvensi ILO No. 182 menitikberatkan pada penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak yang juga mencakup paksaan kerja, perdagangan manusia, dan keterlibatan anak dalam pekerjaan berbahaya (ILO, n.d.). Kedua instrumen tersebut telah menjadi dasar kerangka hukum internasional dan diadopsi dalam bentuk regulasi nasional oleh berbagai negara, termasuk India. Kerangka hukum tersebut secara tegas menyatakan bahwa setiap negara peserta harus melaksanakan kebijakan perlindungan anak yang komprehensif, meskipun, di lain pihak, negara-negara sering kali menghadapi kesulitan untuk melaksanakan undang-undang ini secara efektif.

Oleh sudut pandang sosiologis, buruh anak adalah manifestasi struktur sosial yang menetapkan posisi anak sebagai yang marginal. Secara historis, di

sebagian besar komunitas, anak terlibat dalam kerja keluarga adalah bagian dari identitas praktis. Di banyak daerah pedesaan, di mana anak-anak bekerja di ladang atau usaha orang tuanya, ini sering kali dianggap sebagai bagian dari proses pembelajaran. Oleh karena itu, analisis konseptual tentang buruh anak perlu memperhitungkan dinamika nilai budaya lokal dan patut diingat bahwa mereka sering bertentangan dengan upaya realistis untuk mengakomodasi praktik ini.

Pertimbangan etis ini penting dalam diskursus buruh anak. Prinsip kesejahteraan anak memerlukan bahwa setiap kebijakan intervensi harus melayani kebutuhan fisik, emosional dan perkembangan belajar anak (UN General Assembly, 1989). Etika perlindungan mengharuskan negara, masyarakat, kelurahan dan orang tua memastikan suatu anak untuk hak didik, kesehatan dan lingkungan yang aman. Kondisi kerja yang berbahaya dan paparan zat beracun, khususnya dalam situasi tambang mika, memunculkan dilema etis sehubungan dengan keterlindungan anak-anak. Oleh karena itu, kajian konseptual di sini, tidak hanya berbicara tentang definisi bahan dan ajaran-ajaran perlindungan anak, melainkan prinsip etika yang mendasari itu, layak menjadi landasan untuk formula kebijakan.

Model HAM melihat buruh anak sebagai pelanggaran hak asasi manusia, terutama pada hak atas pendidikan, kesehatan, dan anak-anak terlindungi dari eksploitasi. Sebagai contoh, Konvensi Hak Anak PBB memberikan anak hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi mereka (UN General Assembly, 1989). Oleh karena itu, kerangka HAM mencakupnya kewajiban bagi negara-negara peserta untuk mempromosikan dan melindungi tiga hak di atas, termasuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan merugikan. Model ini membutuhkan persetujuan bagi mekanisme aduan dan peringatan. Oleh karena itu, alih-alih melalui standar pelaksanaan konsep hak buruh, implementasi hak buruh anak harus sejalan dengan HAM internasional, yang mengatur bahwa negara-negara berpartisipasi harus mencegah anak dari keterlibatan yang merugikan. Dalam hal ini, mereka harus bertindak proaktif.

elain itu, studi empiris tentang buruh anak di sektor tambang menemukan pengalaman tingginya risiko kesehatan fisik. Paparan debu silika, merkuri, dan bahan kimia berbahaya lainnya, misalnya, meningkatkan risiko penyakit pernafasan dan keracunan kronis (Ganguly, 2014). Kegiatan tambang juga bertentangan dengan aturan formal dan informal, sehingga buruh tidak memiliki hak asasi layak kerja. Dalam hal ini, anak-anak yang dipekerjakan untuk bekerja di galian tambang sangat rentan terhadap kecelakaan fatal, seperti ambruknya tanah. Oleh karena itu, pemahaman konseptual perlu memberikan kontribusi kepada konteks risiko yang tinggi di sektor pertambangan ini dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan non-pemerintah.

Debat terkait terminologi juga penting dalam konsep buruh anak. Istilah buruh anak sering diberikan jaminan hak maupun perlindungan khusus. Sementara terminologi “pekerja anak” sering diterapkan dalam situasi anak-anak yang bekerja sesuai usia dengan pekerjaan yang tidak berat dan pekerjaan yang melibatkan anak-anak, “buruh anak” berkaitan dengan pekerjaan yang merugikan bagi anak dan mencurangi masa kecil mereka (ILO, 2003). Penggunaan terminologi yang benar akan mempengaruhi fokus kebijakan dan program intervensi. Konvensi ILO menekankan pentingnya membedakan “ antara tugas atau jenis pekerjaan yang diizinkan kecil, aman, tanpa bahaya, dan antara jenis pekerjaan yang lainnya. Oleh karena itu, kajian konsep harus mencakup klasifikasi dan terminologi yang jelas dan akurat untuk mencegah kelalaian masalah penelitian saat kebijakan diterapkan.

Dalam perspektif pendidikan, teori modal manusia berkonsentrasi pada investasi pada pendidikan anak sebagai upaya meraih produktivitas jangka panjang (Becker, 1993). Kehadiran buruh anak akan mengurangi waktu belajar dan investasi modal manusia sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Kebijakan tentang pendidikan yang berkaitan dengan akses dan kualitasnya menjadi instrumen pencegah yang sangat menjanjikan. Oleh karena itu, integrasi teori modal manusia dalam konsep buruh anak sangat penting agar

dapat memberikan insentif yang lebih besar dalam berinvestasi pada pendidikan anak.

Pendekatan sistemik yang diterapkan pada fenomena buruh anak memperlakukan buruh anak sebagai entitas yang dimasukkan dalam ekosistem sosial yang melibatkan berbagai komponen: keluarga, sekolah, dan pasar tenaga kerja (Bronfenbrenner, 1979). Model ekologi manusia telah menggarisbawahi bahwa intervensi di satu tingkat, misalnya keluarga, pasti akan memiliki dampak terhadap tingkat yang lain, seperti komunitas. Politik yang efektif membutuhkan koordinasi lintas lembaga dan lintas tingkat pemerintah. Oleh karena itu, studi konseptual tentang buruh anak harus juga memasukkan pendekatan sistemik, yang mempertimbangkan interaksi faktor-faktor yang berbeda dan para pemangku kepentingan yang berbeda yang terlibat.

Ringkasan konsep buruh anak yang menunjukkan multidimensionalitas fenomena, yang terdiri dari aspek ekonomi, hukum, sosial, dan etika. Banyak teori dan pendekatan terhadap masalah buruh anak memperlihatkan perlunya intervensi holistik yang terdiri dari proses semua yang terkait. Hal ini mendasari analisis kerangka hukum dan kebijakan di subbagian berikut. Dengan pemahaman konseptual yang jelas, penelitian ini memungkinkan untuk merumuskan kerangka analisis yang tepat sesuai dengan karakteristik buruh anak.

Dalam penelitian ini definisi buruh anak oleh ILO atau CRC digunakan sebagai teori. Pengecualian diberikan dengan mempertimbangkan pekerjaan ringan yang membuat anak tidak efektif dalam pendidikan dan meningkat. Referensi ini akan digunakan dalam mengevaluasi kepatuhan kebijakan India terhadap standar internasional. Selain itu, kerangka hukum nasional yang berkaitan dengan masalah buruh anak di India juga akan dibahas. Hal ini dilakukan untuk menilai keberhasilan akar hukum dalam melindungi hak anak di negara telah berhasil.

Ini berarti bahwa masalah buruh anak bukanlah masalah bersifat satu dimensi. Sebuah pendekatan kolaboratif multi-sektor dari pemerintah, masyarakat

sipil, dan sektor swasta diperlukan untuk memberikan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Hanya dengan pendekatan holistik dan komprehensif seperti itu bahwa kita mampu untuk meminimalisir, dan pada akhirnya menghapus sosok pekerja anak di skala internasional.

B. Kerangka Hukum

a. Kerangka Hukum Nasional India

1. Mines Act 1952

Mines Act 1952, yang dirancang untuk mengatur keselamatan dan kesejahteraan pekerja tambang di India, melindungi standar yang sama seperti peraturan-peraturan tambang kolonial yang sangat terfragmentasi sebelumnya dalam bidang pekerjaan di bawah tanah (Ministry of Labour and Employment, 1952). Regulasi yang melindungi lampu keamanan, regulasi yang melindungi jam kerja dan kondisi keselamatan, dan perlindungan pekerja perempuan dan pekerja anak.

Undang-undang ini berlaku pada semua aktivitas penambangan mineral, baik di bawah tanah maupun penambangan terbuka, dan mempekerjakan lebih dari 3 pekerja di bawah tanah atau lebih dari 10 pekerja di permukaan, (Ministry of Labour and Employment, 1952). Undang-undang ini memiliki ketentuan utama:

1. Izin Kerja: Wanita tidak dibolehkan bekerja bawah tanah; usia minimum 18 tahun untuk semua pekerja tambang lainnya.
2. Jam Kerja: 8 jam per hari untuk bekerja bawah tanah; 9 jam untuk bekerja permukaan, dengan istirahat 30 menit setelah 5 jam.
3. Keselamatan: Sistem ventilasi, APD, dan sinyal peringatan gas beracun yang diperlukan.

4. Kesehatan: Uji medis pekerja pra-kerja dan berkala; pusat kesehatan pertama.
5. Pelaporan Insiden: Kewajiban melaporkan seluruh kecelakaan berat kepada otoritas dalam 24 jam.

Magistrat Tambang dan Petugas Inspeksi diberi kekuasaan inspeksi berkala dan pemberian denda atau penalti atas pelanggaran; pengadilan khusus tambang menangani kasus pidana. Penerapan Mines Act 1952 menurunkan angka kecelakaan tambang 25 % selama dekade pertama, namun tambang kecil dan tambang pedesaan tetap menjadi masalah (Ministry of Labour and Employment, 2020).

Sebuah tonggak dalam pengaturan buruh anak di India adalah Undang-undang Child Labour (Prohibition & Regulation) tahun 1986. Undang-undang tersebut, selain memperbarui regulasi yang sudah ada, memperluas jangkauan menjadi dua kategori, yaitu terlarang dan diatur. Pekerjaan terlarang, yaitu industri berbahaya, misalnya, pertambangan atau industri lain yang diyakini berbahaya bagi kesehatan anak, sama sekali dilarang. Pekerjaan ringan, disisi lain, diizinkan di sektor non formal dengan pengawasan tegas. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengakuan tentang kebutuhan terkadang anak untuk bekerja, perlindungan tetap menempati posisi teratas (Ministry of Labour & Employment, n.d.).

UU ini meluas ke semua bagian India dan mengidentifikasi (Child) sebagai anak di bawah 14 tahun, (Adolescent) sebagai mereka yang berusia antara 14 hingga 18 tahun, dan (Establishment) mencakup pabrik, bengkel, restoran, pertanian, dan lain lain. Penggunaan istilah ini penting untuk menentukan apa yang dilindungi dan lingkungan kerjanya (Union of India, 2017).

Anak-anak di bawah usia 14 tahun dilarang bekerja dalam “hazardous occupations and processes” yang dicantumkan dalam

Jadwal pada UU. Jadwal orisinal mendefinisikan 16 sektoral dan 65 proses berbahaya, termasuk pertambangan, keramik, dll., Dan, setelah amandemen 2016, disederhanakan menjadi hanya tiga kelompok besar (misalnya, pertambangan, eksplosif), tidak memperhitungkan kerentanan anak (Union of India, 2017). Remaja dengan usia 14 hingga 18 tahun diperbolehkan bekerja dalam “pekerjaan non-hazardous,” ada klausul seperti jam kerja maksimum 6 jam/hari, 1 jam istirahat setelah 3 jam kerja, dan larangan kerja malam 19.00 hingga 08.00, tidur lembur, dan 1 hari libur; dan harus berhenti 1x dalam sepekan.

Semua pengusaha Harus memasang papan pengumuman larangan buruh anak di tempat kerja, untuk Mempertahankan register pekerja, dan memberikan bukti umur (kelahiran atau ossifikasi tes) . Pemerintah Harus membentuk dana rehabilitasi anak, membiayai sekolah khusus dan Persiapan Rencana Tindakan Negara untuk memberlakukan Undang Undang (Joshi, n.d.)

Untuk pengusaha yang melakukan pelanggaran, Pasal 14 menetapkan sanksi, mulai penjara selama 6 bulan hingga 2 tahun, denda sebanyak ₹20.000 hingga ₹50.000. dan sanksi yang ditingkatkan hingga 3 tahun bagi pelaku berulang. Peraturan ini diamankan oleh pengawas tenaga kerja bersama polisi lokal. Namun, terdapat kekurangan personel, korupsi, dan kerangka koordinasi antar-kementerian, yang semuanya menjadikan pengaturan dan pemantauan tidak efektif (Law Bhoomi, 2022).

Lebih lanjut, dalam konteks tambang, Mines Act 1952 mengatur kondisi keselamatan dan kesehatan kerja dan melarang mempekerjakan anak di bawah usia 18 tahun. Ada standar ventilasi, pencahayaan, dan perlindungan struktur tambang yang terpisah. Namun, sebagian besar tambang tertentu beroperasi secara informal serta skala kecil tidak mentaati peraturan, dan banyak anak-anak tetap

bekerja didalam kondisi bahaya. Sebagaimana dinyatakan oleh seorang aktivis tentang topik ini, “Anak seharusnya tidak menjadi korban eksploitasi orang dewasa” (Das & Singh, 2023)

Setelah Amandemen 2016, nama resmi UU ini adalah Child and Adolescent Labour Act (Prohibition & Regulation) dan:

1. Mengurangi daftar pekerjaan berbahaya dari 16 sektor akhir menjadi 3 kategori.
2. Legalisasi kerja anak di usaha keluarga setelah jam sekolah/vakansi yang memperkuat pekerjaan berbasis kasta.
3. Tidak sinerginya program rehabilitasi secara komprehensif antar-kementerian.

Sebagai akibatnya, seiring keterbukaan ruang korupsi dan interpretasi longgar, menimbulkan naiknya jumlah anak bekerja pasca-larangan; karena upah anak jauh dibawah upah dewasa yang bisa memberi dampak luas bagi peningkatan kesejahteraan nasional. (Lakdawala , Nicholas, & Bharadwaj , 2013)

Child Labour Act 1986 mengizinkan aturan pelaksana yang menetapkan klasifikasi pekerjaan berbahaya dan prosedur pendaftaran usaha yang mempekerjakan anak. Notifikasi berkaitan dengan pemerintah pusat disampingkan untuk memperbarui daftar pekerjaan berbahaya. Yang memungkinkan untuk mengikuti dinamika pasar kerja, perkembangan teknologi dan berbagai faktor lain pada pekerja anak. Proses pendaftaran yang wajib memungkinkan pemantauan. Namun, patut disayangkan bahwa sektor informal hanya memiliki kepatuhan yang rendah. Sebagian besar pekerjaan rumah tangga diinformasikan, dan juga pekerjaan yang tidak terdaftar, menyajikan kesempatan untuk eksploitasi anak.

Meskipun Child Labour Act 1986 lebih kokoh secara hukum, tantangan penerapannya tetap akan ada. Pada tahun 2016, amendemen undang-undang Child Labour membatasi pekerjaan beresiko ringan dan mengeluarkan segala jenis pekerjaan di bawah usia 14 tahun, termasuk sektor rumah tangga. Ini sebagian menanggapi tekanan domestik dan selalu meningkat dari publik pada pemerintah India sehubungan dengan pelanggaran hak-hak anak, sebagian besar didorong oleh sejumlah rekomendasi dari ILO: “Pendidikan adalah salah satu cara paling efektif untuk melawan buruh anak”.(UNICEF, n.d.).

Child and Adolescent Labour Prohibition & Regulation Act 1986 juga berisi beberapa ketentuan tentang inspektur buruh. Mereka bertugas mengawasi dan memberlakukan kepatuhan aturan. Diberikan wewenang masuk ke tempat kerja, memeriksa catatan, dan memproses pelanggaran. Namun, kekurangan utamanya adalah bahwa jumlahnya relative sedikit dibandingkan dengan daerah yang harus mereka awasi. Ini menyulitkan penegakan, terutama di sektor informal di mana masih ada banyak anak yang terjebak di tempat kerja yang berbahaya.

2. Konstitusi India Pasal 24

Konstitusi India juga menyediakan landasan hukum yang solid untuk perlindungan anak, Pasal 24 yaitu pekerjaan larangan anak di bawah usia 14 tahun di pabrik, tambang, dan layanan berbahaya. Ketentuan ini dilaksanakan melalui Asosiasi legislasi dan mencerminkan dedikasi negara untuk hak anak. Pasal 24 termasuk dalam Bagian III Konstitusi India Fundamental Rights, bagian “Right Against Exploitation”. Bunyi lengkapnya adalah:

“No child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other

hazardous employment.” (Pasal 24, The Constitution of India, 1950).

Pada tahap perumusan Rancangan Konstitusi 1948, pembahasan Pasal 24 terinspirasi oleh prinsip-prinsip internasional tentang penghapusan eksploitansi terhadap anak. Menurut Constituent Assembly Debates, pasal ini harus ditulis sebagai urgensi nasional dalam bidang sosial dan ekonomi pasca-kemerdekaan. Namun demikian, sanksi pidana tidak sepenuhnya dimasukkan dalam teks Pasal 24 (Pande, 2021).

Pasal ini secara khusus melarang semua bentuk pekerjaan anak di bawah usia 14 tahun di pabrik, tambang, atau pekerjaan berbahaya lain dan tujuan Pasal ini adalah melindungi kesehatan anak, perkembangan fisik/mental nya dan hak-haknya yang berkenaan dengan pendidikan dan menghindarkan anak-anak dari putus sekolah karena eksploitasi ekonomi yang dilakukan atas anak-anak ini di bawah payung kemiskinan keluarga (Pande, 2021).

Konstitusi mencakup juga mandat kepada Parlemen untuk mengubah “pekerjaan berbahaya” yang ditentukan oleh undang-undang. Dua inspeksi utama dari Pasal ini adalah seisiilah berikut:

1. The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986: Pembaruan pada tahun 1986 hanya membatasi anak dibawah 14 tahun untuk bekerja pada daftar pekerjaan berbahaya yang ditentukan.
2. Amendment Act, 2016: Larangan tersebut diperluas ke semua pekerja untuk tahun atau jenis pekerjaan mana pun, termasuk mereka yang tidak jelas, dan memperkenalkan kategori remaja berusia 14 hingga 18 tahun yang juga dilindungi (Union of India, 2017).

Meskipun erdapat kerangka hukum dan yudisial, implementasi lapangan menghadapi hambatan dari kemiskinan struktural yang mendorong anak bekerja, lemahnya pengawasan dan sumber daya inspeksi, serta kurangnya kesadaran publik tentang hak anak. Integrasi antara kebijakan, dipandu oleh hukum agama dan umum, pendidikan wajib, dan bantuan keluarga tetap sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang (Union of India, 2017).

3. Konstitusi India Pasal 39(e) dan (f)

Part IV Konstitusi India (Articles 36–51) memuat Directive Principles of State Policy (DPSP), yaitu dasar-dasar peraturan yang bersifat non-justiciable (tidak bisa dipaksakan di pengadilan), tetapi “fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws” (Ministry of External Affairs, n.d.)

Secara teori, DPSP adalah visi negara kesejahteraan dan seharusnya menjembatani kesenjangan antara legal constitutionalism dan political constitutionalism di mana negara memiliki kewajiban untuk menterjemahkan nilai-nilai sosial ke dalam indikator kebijakan tanpa ikut campur dalam urusan peradilan secara langsung (Weis, 2017).

Pasal 39(e): Perlindungan Kesehatan dan Kekuatan Pekerja serta Anak, yang berbunyi:

“...that the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength.” (Government of India, 2004, Art. 39(e)) (Ministry of External Affairs, n.d.). Pasal 39 (e) bertujuan untuk:

1. Mencegah Eksploitasi Fisik dan Psikologis: Negara diharuskan membuat kebijakan yang menjamin segala bentuk penyalahgunaan fisik dan psikologis. Keamanan juga harus mempertimbangkan larangan semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan atau kekuatan fisik buruh, apalagi untuk anak-anak yang secara biologis lebih sensitif dengan pekerjaan yang harus mereka kerjakan.
2. Mencegah Kemiskinan Paksa (Economic Compulsion): Negara wajib memberikan perlindungan pada anak-anak dari kemiskinan paksa, frasa “forced by economic necessity” pada butir sebelumnya ini mengacu bahwa negara wajib memberikan perlindungan kepada warganya, dan khususnya warga muda yaitu anak-anak agar tidak terpaksa memasuki pekerjaan berbahaya atau tidak sesuai usia (Government of India, 2004, Art. 39(e)).

Maksud kebijakan dari pasal 39(e), diantaranya:

1. Peraturan Upah Minimum dan Peraturan Jam Kerja: Undang-undang yang mewajibkan upah minimum dan batas usia masuk kerja, seperti Undang-Undang Penghapusan dan Pengaturan Pekerja Anak, 1986.
2. Inspeksi Lapangan: Badan pengawas tenaga kerja harus melakukan inspeksi lapangan yang teratur untuk memastikan pengusaha mempertahankan standar pemeliharaan kesehatan dan keselamatan pekerja anak.

Adapun Pasal 39(f): Fasilitas dan Perlindungan untuk Anak dan Remaja, berbunyi:

“...that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and that childhood and youth are protected against

exploitation and against moral and material abandonment.” (Government of India, 2004, Art. 39(f)) (Ministry of External Affairs, n.d.). Adapun tujuan dari Pasal 39(f), diantaranya adalah:

1. Pengembangan Holistik: Negara harus memastikan anak-anak memiliki akses ke berbagai sarana, mencakup layanan kesehatan, sekolah dasar, dan olahraga, untuk mempromosikan perkembangan fisik tersebut, dan moral di bawah pelestarian kemanusiaan dan kebebasan.
2. Perlindungan dari Eksploitasi dan Pengabaian: Frasa, “moral and material abandonment”, memerlukan kebijakan proteksi sosial, yang meliputi program perlindungan anak terlantar atau yatim piatu dan melarang bersekongkol, perdagangan, atau pekerjaan paksa anak.

Implikasi kebijakan dari pasal 39(f), diantaranya:

1. Integrated Child Protection Scheme (ICPS): adalah platform kerjasama lintas -sektor yang mempertahankan anak bawah umur, memperkuat implementasi POCSO Act, dan penyediaan Child Welfare Committees di tiap distrik (Ministry of External Affairs, n.d.).
2. Program RTE (Right to Education): Investasi pembangunan infrastruktur sekolah, alokasi guru, beasiswa, dan pengeluaran lainnya mengenai pendidikan untuk menjamin akses anak berusia 6 hingga 14 tahun ke pendidikan gratis.

Pasal 39(e) dan (f) dalam DPSP Konstitusi India menjadi kerangka kebijakan yang relevan mengenai kesejahteraan para pekerja dan anak-anak. Secara teoritis, prinsip-prinsip tersebut mengindikasikan sebuah negara yang memungkinkan perlindungan sosial dan pembangunan manusia (Weis, 2017) dan menegaskan bahwa kondisi ekonomi tidak boleh dicapai dengan

mempengaruhi kesehatan, martabat, dan kebebasan anak-anak. Implementasinya dalam undang-undang yang mendasari berbagai kasus pengadilan menunjukkan keterkaitan DPSP sebagai “guiding light” untuk India sebagai negara kesejahteraan.

4. Undang-undang The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 (RTE Act)

Undang-undang The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 RTE Act The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, dengan menjamin hak anak di bawah usia 14 tahun untuk menerima pendidikan wajib, undang-undang tersebut memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menerima pendidikan yang layak.

Selain itu, Pemerintah India mengintegrasikan program Mid-Day Meal juga untuk menarik partisipasi sekolah, sistem ini menjadi dorongan bagi keluarga untuk mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah. Oleh karena itu, kerangka hukum nasional tidak memprioritaskan perlindungan anak saja tetapi juga memperhatikan hak pendidikan sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi buruh anak.

Undang-undang RTE Act disahkan oleh Parlemen India pada 4 Agustus 2009 dan mulai berlaku pada 1 April 2010. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan ketentuan konstitusional pasal 21A, yang memelihara dan melindungi hak setiap anak usia 6 hingga 14 tahun untuk mendapatkan pendidikan gratis dan wajib. Diterapkannya undang-undang tersebut adalah untuk menghapuskan hambatan seputar akses dan meningkatkan kualitas pendidikan dasar di semua negara bagian India.

Dalam Pasal 3 RTE Act “pendidikan bebas ” berarti tidak ada biaya apapun, baik berupa seragam, buku, alat pembelajaran

dan fasilitas; “pendidikan wajib” mencakup hadirnya seorang anak di sekolah dan juga merupakan kewajiban orang tua / wali; Pada anak berusia dari 6 hingga 14 untuk semua lembaga negara dan swasta yang disubsidi oleh pemerintah.

Ketentuan berjudul pasal 19 mengharuskan setiap sekolah mematuhi “norma dan standar minimum” , dalam hal rasio guru/siswa dengan jumlah maksimal 30:1, ruang belajar, perpustakaan, laboratorium sains yang disediakan oleh sekolah lain, fasilitas kebersihan terpisah untuk anak-anak perempuan, air minum, ruang khusus bagi penyandang disabilitas. Penerapan standar minimum ini dimonitor melalui SSA, yang merupakan agen implementasi utama. (The Law Institute, 2023)

Pasal 12(1)(c) mensyaratkan bahwa setiap sekolah minoritas non-swasta setidaknya 25% kursinya harus dialokasikan untuk anak-anak yang berasal dari kelompok ekonomi lemah dan sosial (EWS) dan sampai Kelas Terbelakang (SC/ST). Penerima kursi yang disubsidi oleh diperlakukan dengan fasilitas pendidikan seragam dan semuanya gratis dan bantuan buku dalam jumlah yang sama seperti siswa biasa (Jha, 2025)

Pasal 21 dan 22, untuk tujuan akuntabilitas, membentuk wewenang tingkat bawah seperti School Management Committees bertanggung jawab kepada para orangtua, guru dan masyarakat. Wakil pemerintah lokal diwakili dalam berkomitmen dan menyelaraskanir komite untuk memantau organisasi dan menjalankan school based monitoring sistem, dan menangani pengaduan melalui komite. SMC program, sayangnya, telah terganggu terdaftar dengan kurangnya pelaporan hak-hak kelompok dan prosedur yang panjang dan kompleks (The Law Institute, 2023).

Pendanaan RTE Act disalurkan melalui skema pusat-negara bagian bersama, SSA dengan rasio cost–sharing bisakah itu kali

direvisi. Dampak dari ketidakjelasan pembagian biaya dan penundaan pencairan anggaran adalah bangunan infrastruktur pembangunan yang tertunda, kurangnya guru, dan materi ajar tidak memadai, terutama pada negara bagian dengan kapasitas fiskal yang lemah (The Law Institute, 2023)

Sejak diluncurkan, Partial Enrolment Ratio dari anak usia 6 hingga 14 tahun telah merayap lebih dari 96% di 2018, sambil menyeret penghenti dan terciptanya kesenjangan gender (Bhattacharjee, 2019). Sejak pelaksanaan, GER anak usia 6-14 telah meningkat menjadi lebih dari 96% pada tahun 2018, yang selanjutnya disertai dengan penurunan angka dropouts dan peredaran jenis kelamin. Pada 2018, sektor privat telah memberikan akses kuota 25% lebih dari 3.3 juta ESW/SC/ST siswa ke sekolah swasta, yang menegaskan RTE Act berkontribusi signifikan pada inklusi sosial.

Meskipun mengarah ke arah pergeseran positif kuantitas, kualitas pembelajaran malah menurun di beberapa wilayah. Kekurangan guru terlatih, infrastruktur sekolah yang tidak sejalan dengan MLL, dan monitoring dan evaluasi lemah melalui data U-DISE memunculkan ketidakadilan antar negara bagian. Pengaduan hak pelanggaran masyarakat menderita kemacetan prosedur redressal yang rumit (The Law Institute, 2023).

5. Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015

Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015 telah berperan besar dalam menangani anak-anak yang menjadi korban eksploitasi, termasuk buruh anak. Undang-undang ini menghubungkan anak-anak yang dieksploitasi ke mekanisme rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Komite Kesejahteraan Anak adalah akronimnya yang memainkan peran sentral dalam menangani kasus buruh anak yang muncul di kehidupan sehari-

hari dan di mana pendekatannya diatur oleh kerangka peradilan tepat anak. Kata siapa, ”Setiap anak berhak atas perlindungan dari eksploitasi.”(UNICEF, n.d.)

Untuk mengharmonisasikan hukum nasional dengan prinsip-prinsip internasional, pemerintah India menggantikan Juvenile Justice Act, 2000 dengan Juvenile Justice Act 2015. Undang- undang ini ditetapkan pada 31 Desember 2015, dan mulai berlaku pada 15 Januari 2016, dan berupaya mencapai tiga tujuan utama, yaitu:

1. Memastikan perlindungan, perawatan, dan rehabilitasi anak yang “in conflict with law” (CICL) dan “in need of care and protection” (CINCP).
2. Menetapkan pendekatan “child-friendly” terhadap semua proses peradilan anak, dan
3. Menerapkan sistem adopsi yang transparan dan dapat diakses secara menyeluruh di seluruh negeri (Government of India, 2016).

JJ Act 2015 mengadopsi 16 asas yang menekankan:

1. Asas praduga tak bersalah
2. Asas martabat dan kesetaraan
3. Asas partisipasi
4. Asas kepentingan terbaik anak
5. Asas tanggung jawab keluarga
6. Asas keselamatan
7. Asas upaya positif
8. Asas bahasa non-stigmatisasi
9. Asas tidak dapat melepaskan hak
10. Asas kesetaraan dan non-diskriminasi
11. Asas hak atas privasi dan kerahasiaan

12. Asas institusionalisasi sebagai upaya terakhir
13. Asas repatriasi dan restorasi
14. Asas titik awal baru (fresh start)
15. Asas diversifikasi (diversion)
16. Asas keadilan prosedural (natural justice) (Agarwal & Kumar, 2016)

Asas-asas ini mengutamakan hak asasi anak dan rehabilitasi, bukan hanya hukuman.

Klasifikasi dan Penjatuhan Pidana menurut JJ Act 2015:

1. Petty Offences: Hukuman maksimal 3 tahun.
2. Serious Offences: Hukuman lebih dari 3 dan hingga 7 tahun.
3. Heinous Offences: Hukuman lebih dari 7 tahun; usia 16–18 tahun dapat diadili sebagai dewasa jika kapasitas terbukti (§2[33]) (Snehil & Sagar, 2020)

JJ Act 2015 juga memiliki bab khusus mengenai kejahatan terhadap anak jika berbicara tentang:

1. Penjualan, perekrutan, pemindahan anak untuk tujuan eksploitasi seks atau kerja diperbudak.
2. Kekerasan fisik/psikis.
3. Pencabutan identitas anak dalam proses peradilan. Pelaku dapat dihukum dengan penjara selama 5 tahun atau denda sebesar ₹200.000 (Agarwal & Kumar, 2016).

Tantangan dalam pelaksanaan dan evaluasi JJ Act 2015 meliputi:

1. Kurangnya Pelatihan: Pengetahuan psikososial para anggota JJB/CWC sering kali minim (Snehil & Sagar, 2020).

2. Stigma dan Infrastruktur: CCI sering kali merit dikaitkan dengan stigma dan fasilitas terbatas.
3. Monitoring: Mekanisme review distrik yang tidak memadai dan terbatas tidak memihak pada evaluasi berkala.

6. National Child Labour Project (NCLP) Scheme 1988

Program National Child Labour Project yang diluncurkan pada tahun 1988, juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam rehabilitasi anak terbukti yang bekerja. Program ini mencakup pendidikan khusus, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikososial untuk anak-anak dalam blok buruh. Melalui NCLP, pemerintah menerapkan intervensi multisektoral yang terlihat menyiratkan kebijakan berbasis rehabilitasi. Namun, evaluasi program NCLP mengungkapkan hasil yang disparate, dengan kinerja lebih tinggi di lingkungan perkotaan daripada pedesaan. (Ministry of Labour & Employment, n.d.).

Pada tahap awal, 12 proyek NCLP telah disetujui untuk didirikan dalam 12 distrik terkonsentrasi tinggi pekerja anak. Cakupan skema itu pada Rencana Kelima diperluas menjadi 100 NCLP, Rencana Keenam 250 NCLP, dan Rencana Ketujuh melibatkan 271 NCLP termasuk 21 Proyek Indus. Ini menandai komitmen jangka panjang pemerintah dalam memusnahkan pekerja anak melalui pendekatan terstruktur (Ministry of Labour & Employment, n.d.).

Adapun tujuan dari NCLP adalah untuk merehabilitasi anak-anak di antara usia 9 hingga 14 yang sedang melakukan pekerjaan berbahaya dalam sector atau proses-proses berbahaya, yang dicakup:

1. Mengidentifikasi pekerja-anak di sektor atau proses-proses berbahaya.
2. menarik mereka dari sektor atau proses-proses tersebut dan memasukkannya ke sekolah-sekolah “special” atau pusat rehabilitasi.
3. Memberikan pendidikan non-formal atau “jembatan”, pelatihan vokasional, makan siang sekolah, dan tunjangan bulanan ₹150 per anak.
4. Memastikan akses ke layanan kesehatan dengan dokter yang bertanggung jawab di setiap 20 sekolah khusus. (Ministry of Labour & Employment, n.d.).

Pelaksanaan proyek dilakukan melalui “District Project Societies” yang dibentuk di setiap distrik sasaran. DPS dipimpin oleh Kepala Daerah dan melibatkan wakil berbagai departemen pemerintah, LSM, serikat, dan institusi lain yang relevan. Struktur ini memungkinkan end-to-end cepat dalam menanggapi temuan survei, koordinasi alur jangka panjang dengan program pengentasan kemiskinan, dan peta jalan yang jelas dengan skema pembangunan yang ada.

Sasaran utama NCLP adalah anak berusia 9 hingga 14 tahun di sektor berisiko yang bekerja; Anak di bawah umur 5 hingga 8 tahun diidentifikasi untuk wajib menghadiri sekolah formal yang akan ditempatkan dalam sistem sekolah formal atau SSA. Mekanisme ini memungkinkan bahwa anak-anak yang diselamatkan dari pekerjaan berbahaya mendapat pelatihan keterampilan hidup, pelatihan vokasional dan nutrisi yang disesuaikan sehingga bisa masuk dalam sistem formal sekolah dan pascakeluarnya bahkan dapat masuk jalur keterampilan jika mereka di luar usia tersebut.

Sejak NCLP didirikan pada tahun 1988, itu mengelola sekolah khusus untuk anak-anak yang telah diselamatkan, menyediakan pendidikan formal/informal, pelatihan vokasi, nutrisi tambahan, dan beasiswa. Meskipun membantu reintegrasi, cakupan ini secara teratur dibatasi pada daerah-daerah yang berisiko tinggi untuk pekerja anak, meninggalkan area terpencil relatif diabaikan (Law Wire., 2021)

Sampai tanggal 31 Maret 2021, NCLP telah disetujui untuk 324 distrik dan operasi di 59 distrik; sejak itu, skema ini telah digabungkan dengan Samagra Shiksha Abhiyan untuk memperluas jangkauan dan efisiensi program. PENCIL (Platform for Effective Enforcement for No Child Labour) portal untuk pemantauan waktu nyata dan pelaporan kasus pekerja anak di seluruh negeri juga diluncurkan pada tahun 2017, mempertajam mek (Test Book, n.d.)

Secara khusus, tantangan-tantangan di evaluasi program NCLP adalah keberhasilan yang lebih tinggi di daerah perkotaan sedangkan di daerah pedesaan masih ada banyak tantangan, seperti anggaran, jarak fasilitas rehabilitasi, dan stigma sosial yang melekat pada bekas pekerja anak. Beberapa sudut pandang atau rekomendasi terkait untuk meningkatkan efektivitas program tersebut adalah meningkatkan dana, pelatihan pada petugas dan keterlibatan komunitas lokal dalam proses rehabilitasi (Test Book, n.d.).

7. Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) 2001

Sarva Shiksha Abhiyan adalah program pemerintah India yang diluncurkan pada tahun 2001 atas amandemen ke-86 Konstitusi India yang menetapkan pendidikan dasar yang sesuai

dan gratis sebagai hak bagi setiap anak berusia antara 6 hingga 14 tahun. Program ini diprakarsai oleh pemerintah pusat di bawah kepemimpinan perdana menteri Atal Bihari Vajpayee. Program ini bertujuan mencapai Universal Elementary Education (UEE) dalam dua tahapan hingga 2010 dan meningkatkan angka pendidikan dasar di seluruh negara (Government of India, n.d).

SSA memiliki beberapa target waktu yang harus dicapai yaitu:

1. Semua anak usia 6 sampai 14 tahun harus belajar di sekolah atau alternatif pusat belajar pada tahun 2003.
2. Semua anak harus menyelesaikan lima tahun pendidikan dasar pada 2007 dan delapan tahun pada 2010.
3. . Meningkatkan kualitas sistem pendidikan dasar yang melibatkan teknik pelatihan luar ruang dan terdapat penekanan pos pada keterampilan hidup.
4. Menutupi kesenjangan jenis kelamin dan antara kelompok-kelompok sosial dalam posisi sekolah primer pertama pada 2007 dan kedua pada 2010 di tingkat sekolah dasar.
5. Retensi universal hingga anak-anak dapat menyelesaikan delapan tahun sekolah (Think Economica, 2025)

Intervensi yang dialokasikan oleh SSA untuk mencapai tujuannya pengembangannya adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Infrastruktur: Ini mencakup pembangunan sekolah baru, penambahan ruang kelas, fasilitas toilet, dan air minum.
2. Rekrutmen dan Pelatihan Guru: Ini mencakup penambahan guru untuk memastikan rasio ideal seorang guru tetapi juga meliputi pelatihan guru dalam layanan dan pengembangan bahan ajar.

3. Pendidikan Inklusif: Ini mencakup fasilitas khusus untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus dan program khusus untuk komunitas yang terpinggirkan.
4. Program Khusus Anak Perempuan: Ini memasukkan secara eksplisit melalui Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas untuk meningkatkan partisipasi dan retensi siswa perempuan terutama di daerah-desa.
5. Mobilisasi dan Partisipasi Masyarakat: ini diwujudkan dengan pembentukan School Management Committees dan mengizinkan Panchayati Raj Institutions berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan lokal (Bank Bazaar, n.d.)

Sejak peluncurannya, SSA berhasil meningkatkan Gross Enrollment Ratio dari sekitar 82 % pada 2001 menjadi hampir 97 % pada 2020, serta menurunkan tingkat putus sekolah di tingkat dasar dan memperbaiki kesetaraan gender. Infrastruktur sekolah juga bertambah secara signifikan dengan lebih dari 200.000 ruang kelas baru dan puluhan ribu fasilitas dasar. Namun, tantangan seperti kualitas pembelajaran, keberlanjutan pendanaan, dan pelatihan guru yang merata masih perlu terus diatasi untuk mencapai tujuan retensi dan mutu yang benar benar universal (Bank Bazaar, n.d.).

8. State Action Plan for Children (SAPC)

9. Sebagai rencana strategis di tingkat negara bagian yang umumnya ada untuk melaksanakan kebijakan perlindungan anak, SAPC mencakup target pengurangan buruh anak, peningkatan layanan sosial, dan koordinasi lintas lembaga. Namun, SAPC bersifat inkonsisten dalam mempercepat suatu negara bagian, karena tergantung pada kapasitas pemerintahan daerah. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mengevaluasi pelaksanaan

SAPC untuk memastikan bahwa target tersampaikan (Ministry of Women and Child development, 2016).

SAPC dibentuk sebagai tembusan dari National Plan of Action for Children (NPAC) yang disusun oleh Kementerian Wanita dan Pengembangan Anak (Ministry of Women and Child Development, MWCD) untuk menafsirkan kebijakan nasional ke dalam metode-metode nyata yang dicocokkan dengan situasi dan keutamaan di tiap negara bagian (Ministry of Women and Child Development, 2016).

Pada bulan Desember 2014, Pemerintah Negara Bagian Bengal Barat menjadi pelopor ketika meluncurkan State Action Plan for Children 2014-2018, sehingga menjadi negara bagian pertama yang secara resmi menyusun SAPC. Alasan di balik SAPC adalah penataan ulang baik program pusat maupun negara bagian yang sudah ada maupun yang direncanakan mendatang yang harus disesuaikan dengan situasi bagi anak yang ada di negara bagian, terutama perlindungan anak, sanitasi, kesehatan gizi, dan kasus perdagangan anak (AOWBJSWS, n.d.).

SAPC didasarkan pada kerangka hak anak dan memperkenalkan empat pilar utama yang sama di NPAC:

1. Survival (Kelangsungan Hidup): Dengan memastikan akses kesehatan, nutrisi, dan sanitasi.
2. Development (Perkembangan): Yang meliputi akses anak untuk mendapatkan pendidikan, pengasuhan usia dini, dan stimulasi psiko-sosial.
3. Protection (Perlindungan): mengantisipasi terjadinya kekerasan, perdagangan, dan eksploitasi anak.

4. Participation (Partisipasi): Memotifasi keikutsertaan anak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan mereka (Government of India's Ministry of Women and Child Development, 2016).

Untuk memastikan kesinambungan antarsektor, MWCD telah membentuk:

1. National Coordination and Action Group (NCAG): Bertugas untuk merencanakan dan memantau NPAC di tingkat pusat.
2. State Coordination and Action Groups (SCAG): Bertanggung jawab untuk memperteguh implementasi, pelaksanaan, dan monitoring SAPC di tingkat negara dengan mitra kebijakan dan peraturan, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga perlindungan anak (Ministry of Women and Child Development, 2016).
3. Monitoring, Evaluasi, dan Performance Indicator: SAPC adalah sebagian target-oriented dengan sebagian indikator pengukuran yang dapat diukur berdasarkan SDGs dan komitmen nasional India. Di dan Bengal Barat, ada 54 indikator pemantauan, mulai dari rasio pendaftaran sekolah hingga angka stunting. Perumusan ulang setiap enam bulan dalam pertemuan tingkat tinggi yang dipimpin oleh Sekretaris Utama negara bagian (AOWBJSWS, n.d.).

Dengan format multi-sektoral, metode pengawasan yang jelas, dan indikator terukur, SAPC bertujuan untuk memaksimalkan kualitas hidup anak-anak di setiap negara bagian sesuai dengan tantangan dan prioritasnya masing-masing.

Pengadilan tinggi India dan Mahkamah Agung memegang peran kunci dalam hukum pidana dan interpretasi serta

penegakan hukum buruh anak. Sejumlah putusan sejarah telah memperkuat hak anak akan pendidikan dan keberatan kerja. Putusan Bandhwa Mukti Morcha 1996 memperluas penajahan kerja dan menekankan tanggung jawab negara dalam melindungi kanak-kanak. Ini menunjukkan bahwa pengadilan adalah alat yang kuat untuk melindungi hak anak dan menetapkan hukum.

Sebagai kontributor utama dalam implemementasi kerangka hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) nasional dan internasional telah membantu. Misalnya, Bachpan Bachao Andolan melakukan advokasi dan penyelamatan anak dari pekerjaan berbahaya (Give Discover, n.d.). Kerjasama antara LSM, pemerintah, dan ILO telah memperkuat sistem perlindungan anak. Demikian juga, Lembaga Swadaya Masyarakat bisa menjadi mitra yang sangat kritis Lembaga Swadaya Masyarakat diawasi dan rehabilitasi anak yang menjadi korban buruh.

Data yang dikumpulkan dalam analisis kebijakan nasional juga menyoroti kebutuhan akan data yang akurat untuk pengawasan. Survei Nasional mengenai Buruh Anak yang diadakan setiap dekade memberikan gambaran tentang trend buruh anak. Tren tersebut jelas menyoroti kenyataan, namun terdapat kekurangan yang signifikan dalam akses ke data di wilayah terpencil. Sistem informasi tenaga kerja anak harus diperkuat untuk membuat kebijakan responsif. Data yang akurat dapat membantu pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih efektif.

Tingkat kohesi kebijakan pusat-daerah membuat koordinasi menjadi salah satu isu untuk pengambilan kebijakan dari otoritas pusat. Kebijakan perlindungan anak diimplementasikan dengan cara yang berbeda oleh masing-masing negara, mengingat

keterbatasan prioritas, kepemilikan wilayah, serta kapasitas mereka. Hal ini dapat diringkas bahwa koordinasi pusat-daerah di masing-masing negara dapat meningkatkan keterkaitan atau konsistensi kebijakan dalam implementasi perlindungan. Namun, dibandingkan koordinasi intuitional di tingkat nasional, koordinasi antar daerah hanya melibatkan informasi di antara mereka, yang mengharuskan suatu platform untuk menggerakkan informasi di antara daerah.

Dukungan hukum juga sangat penting untuk mendukung penegakan hukum. Sistem pelaporan online dan aplikasi mobile buruh anak-anak yostey dapat memudahkan masyarakat melaporkan pelanggaran. Namun, karena algoritme merupakan teknologi yang berkembang pesat, mereka memerlukan pelatihan di luar media agar mereka menjadi efektif. Oleh karena itu, inovasi teknologi adalah alat efektif untuk mendukung penegakan hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak anak.

Pada hakikatnya, kerangka hukum nasional India menyimpulkan bahwa meskipun ada regulasi secara menyeluruh, tantangan dalam melaksanakannya dan memantau masih berlanjut. Aspek yang paling rentan adalah sektor informal, sambil mengatasi sumber daya yang terbatas di hukum pemerintah. Pendekatan yang diselaraskan sebaiknya diambil dalam rangka menyelesaikan masalah buruh anak dalam sebuah bangsa.

Oleh karena itu, atas dasar studi literatur kerangka kerja hukum nasional, penelitian ini akan mengevaluasi praktik lapangan terhadap regulasi hukum tersebut. Fokus kemudian terletak pada apa yang ILO dapat lakukan untuk memacu upaya dan mendukung India dalam penegakan hukum yang lebih ketat

terhadap perbudakan anak. Dengan wawasan tentang kesulitan dan kesempatan, solusinya kemungkinan akan bekerja lebih efektif dalam memperbaiki kondisi anak-anak yang buruk dan membuat sepuluh juta lebih anak India berhak bermain sebagai anak-anak.

b. Kerangka Hukum Internasional

1. Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973

Kerangka hukum internasional seputar materi buruh anak berawal dari pengakuan universal terhadap hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi. Pada tahun 1973, International Labour Organization mengadopsi Convention No. 138 mengenai Usia Minimal, yang menandai tonggak terpenting dalam penentuan batas usia minimal untuk anak-anak memasuki dunia kerja (ILO, n.d.).

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) diterima pada 26 Juni 1973 dalam Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional pada sidang ke-58 di Jenewa. Instrumen ini ditujukan untuk menggantikan perlindungan sektoral usia minimum dalam industri, pertanian, laut, dan lain-lain. Konvensi ini diimplementasikan pada 19 Juni 1976 (ILO, n.d.).

Tujuan utama dari Konvensi ILO no. 138 adalah untuk mencapai penghapusan efektif kerja anak. Ini terjadi melalui menetapkan minimal usia untuk saat anak dapat masuk ke dalam lapangan kerja yang tidak mengganggu perkembangan fisik dan mental. Tiap-tiap negara pihak wajib menghasilkan kebijakan nasional untuk melaksanakan penghapusan kerja anak dan secara progresif menaikkan usia minimal untuk berkerja (ILO, n.d.).

Pasal 2 Konvensi ini menyatakan bahwa usia minimum umum yang diizinkan untuk bekerja adalah 15 tahun, tapi negara dengan infrastruktur ekonomi dan pendidikan yang belum layak dapat

menetapkan usia minimum awal 14 tahun. Untuk jenis pekerjaan yang lebih ringan, usia minimum adalah 13 tahun, sementara untuk pekerjaan bahaya umur dibatasi 18 tahun oleh anak-anak hukum dan 16 tahun untuk situasi tertentu (ILO, n.d.).

Lebih jauh lagi, Konvensi ILO no. 138 merujuk ke wajib negara pihak untuk menerima atau memberlakukan sanksi dengan memasukkan pencatatan usia pekerja anak oleh pengusaha dan pengawasan oleh inspektur ketenagakerjaan. Ini secara efektif memastikan bahwa kondisi kerja anak yang telah mencapai usia minimum tidakdiragukan lagi, sedangkan pekerjaan berbahaya bagi kesehatan, keselamatan atau moralnya seutuhnya dilarang (ILO, n.d.).

Eksekusi dari Konvensi ILO no. 138 berada di bawah pemantauan Komite Ahli ILO mengenai Eliminasi Kerja Anak & Tenaga Muda; sementara Rekomendasi No. 146 berfungsi sebagai rekomendasi teknis bagi perjanjian negara pihak. Ratifikasi Konvensi ILO no. 138 yang dilakukan lebih dari 170 negara, menegaskan komitmen dunia kepada hak anak untuk masa kanak-kanak bebas dari eksploitasi ekonomi. (ILO, n.d.).

2. Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999

Konvensi ILO No. 182, Bentuk Terburuk Dari Pekerjaan Anak 1999 merupakan tambahan dari Convention No. 138 yang telah ada. Itu diterapkan dengan cara memfokuskan mengenai form-form dari eksploitasi anak yang paling berbahaya dan memerintahkan eliminasi segera. Perahu tersebut mencakup perdagangan anak, pornografi dan pekerjaan yang merugikan kesehatan dan keselamatan (ILO, n.d),

Ratifikasi membuat Perjanjian segera berlaku, mendorong langkah cepat negara peserta saat merumuskan dan menerapkan undang-undang nasional yang relevan. Konvensi No. 182, selain itu, mewajibkan negara peserta mengembangkan program nasional yang terkoordinasi untuk pemulihan korban dan pencegahan berkelanjutan.

Penegakan pelaksanaan Konvensi No. 182 dipantau oleh Komite Pengawas ILO melalui laporan mencakup wawasan perubahan utama yang wajib disampaikan setiap dua tahun. (ILO, n.d).

Pasal 2 Konvensi ini mendefinisikan “anak” sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Sebagai hasilnya, cakupan secara luas mencakup semua individu yang belum mencapai beberapa hukum ke dewasaan yang berlaku bagi sebagian besar yurisdiksi. Konvensi ini berlaku secara universal dan wajib bagi negara-negara anggota ILO yang melatih tanpa syarat sektor atau jenis pekerjaan (ILO, n.d).

Pasal 3 konvensi ini memaparkan empat kategori bentuk terburuk pekerjaan anak perlu untuk dilarang dan segera dieliminasi. Mereka adalah, pertama, semua bentuk perbudakan atau praktik serupa, seperti perdagangan anak, perbudakan utang, dan rekrutmen paksa untuk konflik bersenjata; kedua, penggunaan anak untuk prostitusi atau pertunjukan pornografi; ketiga, penggunaan anak dalam kegiatan ilegal, terutama produksi dan peredaran narkoba; dan, keempat, pekerjaan yang, menurut sifat atau kondisi pelaksanaannya, mungkin membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak (ILO, n.d).

Sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh undang-undang tersebut, Konvensi ILO No. 182 menemukan bahwa negara pihak mesti memakai “tindakan segera, efisien, dan terukur waktu” guna melarang dan sampai menghapuskan pekerjaan anak. Itu termasuk pengadopsi undang-undang nasional, sanksi pidana atau tata administratif terkait pelaku eksploitasi, dan program rehabilitasi dan integrasi sosial korban. Negara juga diminta memajukan akses kepada keseluruhan pendidikan dasar dan pelatihan terampil demi menganjak mendenangkan pekerjaan anak lagi (ILO, n.d).

Tentu saja, untuk memastikan kepatuhan, Pasal 7 dan 8 Konvensi ILO No. 182 mengatur mekanisme supervisi. Dalam hal dugaan pelanggaran, negara anggota wajib menyampaikan laporan periodik tentang langkah-langkah nasional yang telah diambil, yang kemudian

dievaluasi oleh Mekanisme Pengawasan Standar-Standar Internasional ILO. Berdasarkan hasil evaluasi, ILO memantau dan memberikan rekomendasi teknis dan dukungan pelaksanaan konsisten kepada negara anggota.

3. Konvensi Hak-hak Anak (CRC)

Selain Konvensi ILO, konvensi tentang hak anak (CRC) 1989 yang diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB ini menempatkan anak dalam kerangka hak asasi manusia. Pasal 32 CRC khusus menyatakan bahwa negara pihak akan melindungi anak dari eksploitasi ekonomi yang akan menempatkan mereka dalam bahaya dari perspektif pendidikan, fisik, jiwa, dan moral anak-anak (UN General Assembly, 1989).

Dengan ratifikasi CRC oleh hampir semua negara di dunia, CRC memberikan legitimasi normatif yang kuat bagi kebijakan anti-buruh anak. CRC juga memerintahkan negara pihak untuk merumuskan kebijakan dan program nasional yang sesuai dengan apa yang terbaik bagi anak akar. Dengan kata lain, CRC sering diabadikan sebagai prinsip-prinsip dasar yang akan dijelaskan segera dalam perundang-undangan nasional, termasuk di India. Dalam praktiknya, CRC telah sering digunakan untuk menafsirkan konstitusi nasional dalam Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia India (UN General Assembly, 1989).

Konvensi ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya anak sebagai individu di bawah 18 tahun. Ini juga menyatakan bahwa setiap keputusan yang mempengaruhi anak harus mempertimbangkan faktor terpenting bagi mereka. Berkat CRC, yang memberikan akses anak sejajar dan menetapkan perlindungan minimal dan harapan menjadi terpenuhi bagi kebutuhan anak, hak anak telah muncul sebagai pokok hukum internasional paling luas (UN General Assembly, 1989).

Inti dari CRC adalah keempat prinsip umum yang harus diikuti oleh semua ketentuan: Pertama, prinsip nondiskriminasi, yang mencakup melarang perlakuan berbeda berdasarkan jenis kelamin, asal usul, kepercayaan, disabilitas, atau status lain. Kedua, prinsip kepentingan terbaik anak, di mana tetap menjadi pertimbangan utama di setiap keputusan resmi dan tanpa sepengetahuan resmi yang mempengaruhi anak. Ketiga, hak atas kelangsungan hidup, kelangsungan hidup, dan pengembangan. Ini meliputi hak akses anak terhadap perawatan kesehatan, hak terhadap akses pendidikan, hak atas kehidupan tanpa kekerasan, dan hak lainnya. Dan yang keempat, hak didengar dan berpartisipasi; ini adalah prinsip yang memastikan anak memiliki hak untuk menyuarakan pikirannya dalam semua aspek yang mempengaruhi kehidupannya sesuai dengan tingkat perkembangan dan kematangan usianya (UN General Assembly, 1989).

Secara keseluruhan, Konvensi terdiri dari 54 Pasal yang terbagi ke dalam beberapa bagian: Pasal 1 tentang definisi anak, Pasal 7 hingga 16 tentang hak sipil dan kebebasan dasar, Pasal 5, 9 dan 10 tentang perlindungan keluarga dan lingkungan pemeliharaan, Pasal 24 hingga 27 tentang hak atas kesehatan dan kesejahteraan, Pasal 28 hingga 31 tentang pendidikan dan pengembangan, dan Pasal 19, 32 hingga 36 tentang ketentuan-ketentuan perlindungan khusus yang terkait dengan eksploitasi, penelantaran, dan kekerasan. Kerangka ini mencakup setiap aspek, mulai dari hak kelahiran dan aksara-anakara hingga pembatasan dari perdagangan anak-anak dan penyalahgunaan narkoba (UN General Assembly, 1989).

CRC dilaksanakan melalui Komite Hak Anak PBB, yang terdiri dari 18 pakar hukum dan berkewajiban mengevaluasi laporan berkala yang diserahkan Negara-Negara Pihak. Masing-masing Negara harus menyerahkan laporan awal dalam dua tahun setelah diratifikasi, selanjutnya laporan berkala setiap lima tahun kepada Komite, yang

akan memberikan Observasi Penutup berisi rekomendasi spesifik untuk meningkatkan implementasi CRC. Komite juga dapat meminta laporan alternatif dari lembaga swadaya masyarakat untuk mendapatkan gambaran yang lebih holistik tentang kondisi anak di Negara pihak menurut CRC (UN General Assembly, 1989).

CRC yang telah melakukan kontribusi yang signifikan dalam 30 tahun terakhir. Adalah fakta bahwa itu diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia, satu-satunya pengecualian yang tidak meratifikasinya adalah negara Amerika Serikat. CRC telah membantu dalam membuat perbedaan nyata dalam menurunkan angka kematian anak balita, mendorong pendidikan dasar yang lebih baik akses dan perlindungan terhadap anak dari eksploitasi seksual, pekerjaan anak, dan nasib buruk lainnya. Di sisi lain, tantangan muncul berupa anak buruh, anak pernikahan dini, praktik-praktik budaya merugikan lainnya. Keberhasilan CRC istilah menuntut kerja sama lintas sektor, LSM, pemerintah, dan masyarakat sipil, serta partisipasi yang benar dari hak anak sendiri dan komitmen politik dan sumber daya yang tepat untuk mewujudkan hak setiap anak (UN General Assembly, 1989).

Dengan demikian, dua instrumen PBB dan ILO ini saling melengkapi dan memberikan perlindungan multi-lapis bagi perlindungan anak. Konvensi ILO menetapkan standar usia minimum dan ketentuan ketenagakerjaan, sedangkan CRC dan OPSC memfokuskan pada hak anak secara menyeluruh. Dua korps kerja ini, ILO dan PBB, juga berkolaborasi pada tingkat teknis, seperti program “Global Action Programme on Child Labour” (ILO & UNICEF, 2017). Program ini membantu negara-negara anggota dalam memperkuat kapasitas legislatif dan institusional. Dengan bantuan dana dan bantuan teknis, negara-negara dapat menerjemahkan ketentuan internasional ke dalam kebijakan nasional. Hal tersebut meningkatkan keberhasilan akhir perlindungan lapangan.

Selain instrumen formal tersebut, ILO juga mengeluarkan Recommendation No. 146 (1973) memberikan panduan bagi pelaksanaan Convention No. 138. Rekomendasi ini telah memberikan definisi “light work” dan “developmental work” pada siapa saja anak usia remaja (ILO, n.d.). Meski menjadi non-binding, ia membantu negara-negara dalam merumuskan kebijakan yang kontekstual. Recommendation No. 190 (1999) juga turut mendampingi Convention No. 182 dengan panduan implementasi praktis dalam mencegah dan mengatasi “bentuk pekerjaan anak terburuk (ILO, n.d.). Kedua rekomendasi tersebut mencakup contoh kebijakan, strategi monitor, dan partisipasi komunitas. Melalui mekanisme konsultatif ILO, negara peserta dapat menjadi contextually-appropriate dan menyesuaikan isi rekomendasi tersebut.

Dalam pengawasan implementasi, Komite Hak Anak PBB dan Komite Pengawasan Konvensi ILO berperan penting. Komite Hak Anak menerima laporan periodik negara CRC setiap lima tahun dan memberikan rekomendasi (UNHCR, 2003). Komite Pengawas ILO mereview laporan pemerintah tiap dua tahun untuk dua konvensi ILO 138 dan 182, setelah itu memberikan Comments and Observations (ILO, 2024). Mekanisme akan memberikan ruang bagi badan internasional dan negara dialog dengan mendirikan hambatan. Selain itu, laporan juga merupakan sumber data utama untuk penelitian dan kebijakan. Pengawasan periodik akan meningkatkan akuntabilitas negara peserta.

Selain itu, atribusi tanggung jawab perusahaan multinasional juga diatur melalui Guiding Principles on Business and Human Rights (UNOHCHR, 2011). Prinsip-prinsip tersebut mengatur tentang due diligence pihak perusahaan, untuk dapat mencegah pelanggaran hak anak pada rantai pasokan perusahaan tersebut. Dalam hal tambang mika, pihak perusahaan akan melakukan audit atas praktik ketenagakerjaan anak hingga tingkat subkontraktor (UNOHCHR,

2011). Walaupun tidak bersifat mengikat , Guiding Principles kemudian menjadi standar de facto dalam kebijakan ESG (Environmental, Social, Governance). banyak perusahaan multinasional kemudian membuat kebijakan “no child labour” di seluruh rantai produksi. Hal ini memperkuat tekanan pasar atas praktik yang bertentangan langsung dengan Konvensi ILO.

Namun, di dalam praktiknya, efektivitas instrumen internasional sangat berkorelasi dengan jumlah harmonisasi dengan hukum nasional. Sebagai contoh, India meratifikasi Convention No. 138 pada 2017 dan Convention No. 182 pada 2017, yang memotivasi pemerintah untuk mereformasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Anak (Ministry of Law and Justice, 2016). Undang-undang ini menghapus pengecualian untuk sektor rumah tangga dan meningkatkan sanksi kriminal . Namun, hasil di lapangan masih terbatas oleh kapasitas pengawasan dan kepatuhan sosial; memperkenalkan undang-undang yang selaras dengan standar internasional tidak secara semestinya diikuti oleh peningkatan pemantauan (Heady, 2003). arena itu, kerjasama internasional melalui agensi teknis, bersama dengan pendanaan, tetap menjadi faktor penting.

Pendekatan komprehensif ini juga harus bersifat menyeluruh untuk mengatasi akar penyebab buruh anak, seperti kemiskinan dan pendidikan yang terbatas akibat dari hal itu. Menekankan pentingnya program tersebut, Convention No. 182 dari ILO menyarankan “Pencegahan dan asistensi meliputi program reintegrasi dan dukungan keluarga” (ILO, n.d). rogram tersebut bisa terdiri dari beasiswa dan pelatihan keterampilan atau pendampingan psikososial (Edmonds & Pavcnik, 2005). UNICEF dan ILO secara teratur menyediakan pedoman teknis dan dukungan finansial secara rutin. Ini disebabkan oleh fakta bahwa evaluasi independen menunjukkan bahwa tindakan langsung di luar keluarga tidak akan cukup. Intervensi level-rumah

tangga lebih ampuh mengurangi penggunaan lebih buruh anak (Bhalotra & Heady, 2003). Oleh karena itu, tidak hanya peraturan hukum yang, tetapi program sosial keseluruhannya yang dibutuhkan.

Instrumen internasional juga mengatur aspek remedy yang lebih spesifik. Pasal 39 CRC mensyaratkan rehabilitasi fisik dan psikososial dari anak korban eksploitasi (UN General Assembly, 1989). Sebagai referensi, Pasal 7 ILO Convention No 182 mengharuskan negara-negara yang berperan menjamin jasa pemulihan dan reintegrasi (ILO, n.d) Layanan terpasang ditetapkan untuk meliputi dukungan konseling, pendidikan, dan pelatihan vokasional. Psikososial dan pendekatan dukungan keluarga telah terbukti membantu anak-anak korban memulihkan diri dan melestarikan lingkungan keluarga dan sekolah. Ini menimbulkan penerapan kebijakan yang memerlukan alokasi anggaran dan koordinasi antar sektor.

Secara keseluruhan, fondasi normatif dan pengawasannya tersedia dalam kerangka hukum internasional untuk perlindungan buruh anak. Konvergensi ILO dan PBB dan standar global memperkuat perlindungan internasional, namun implementasinya tetap dilematis, bergantung pada komitmen nasional dan dukungan kelompok-kelompok pemangku kepentingan. Sinkronisasi dan harmonisasi dari instrumen-instrumen, hukum domestik, dan penguatan kapasitas kontrol adalah kunci. Dengan tambahan intervensi sosial dan peran yang ditingkatkan, akan memperkaya strategi perlindungan. Di masa depan, instrumen-instrumen akan harus berlanjut suatu bentuk dari adaptasi ke arah evolusi dari ekonomi dan teknologi, agar hak bisa terjaga.